



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe utara
Kode Pos 93353 Email: disdikbudkonut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/ 22 /DPK/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang adil, setara, dan nondiskriminatif, perlu memberikan kemudahan akses serta fasilitas penunjang yang memadai bagi kelompok rentan;
 - Bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan pelayanan tersebut, perlu menunjuk petugas khusus pendamping pelayanan kelompok rentan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Ramah Kelompok Rentan.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
 - Peraturan internal instansi / daerah terkait yang relevan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Ramah Kelompok Rentan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA :** Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), ibu hamil, menyusui, anak-anak, dan korban bencana sosial/alam yang membutuhkan bantuan khusus.
- KETIGA :** Petugas pelayanan ramah kelompok rentan mempunyai tugas mendampingi, mengarahkan, memberikan antrean prioritas, serta membantu pengurusan administrasi layanan sejak kelompok rentan tiba hingga selesai menerima pelayanan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang relevan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2026



KEPALA DINAS,

ASMADIN, S.Pd., M.M.

Pembina, Tk.1. IVb

NIP. 1977031920000710

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800/ 22 /DPK/2026

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA PETUGAS	NIP / NIK / PANGKAT	JABATAN DALAM TIM / TUGAS
1.	YUS CHANDRA SARMIN, S.Pd.,M.M.	19800523 200903 1 002	Koordinator & Penanggung Jawab Alur Pelayanan Kelompok Rentan
2.	NURDIANA. S.I.Pust	197607172010012004	Petugas Pendamping & Pemandu Layanan Disabilitas / Lansia
3.	MELANI SRI WULANDARI PASAENO	20000517202512070	Petugas Prioritas Meja Loker Registrasi Khusus Kelompok Rentan

KEPALA DINAS,



ASMADIN, S.Pd., M.M.
Pembina, Tk.1. IVb
NIP. 1977031920000710